

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR**  
**Penunjukan Mitra Desa Binaan**



**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT**  
**(P3M)**

**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**  
**BUKETRATA**  
**2019**



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280, Buketrata, Lhokseumawe, 24301 PO.BOX 90

Telepon: (0645) 42785 Fax: 42785, Laman: [www.pnl.ac.id](http://www.pnl.ac.id)

Dokumen	: Standar Operasional Prosedur (SOP)	No. Dok	: SOP/PNL/P4M-03/19-01
Judul Dokumen	: Penunjukan mitra desa binaan	Revisi	: 00
Standar	: Proses Pengabdian Kepada Masyarakat	Tgl Eff	: 2 Januari 2020
Bagian	: P3M	Jlh Hal	: 2

### Penunjukkan Mitra Desa Binaan

Proses	Penanggungjawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
1. Perumusan	Alfian Putra	Perumusan		25/11/19
2. Pemeriksaan	Dr.Ir.Saifuddin,MT	Pemeriksaan		25/11/19
3. Persetujuan dan Penetapan	Munawar,ST,MT	Persetujuan dan Penetapan		29/11-19
4. Pengendalian	Ir.Herri Mahyar,MT	Pengendalian		27/11-19 .

## **A. Tujuan**

Penyusunan Standar Operasional Prosedur ini adalah untuk memudahkan dosen dalam menentukan desain binaan pada kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau skim yang lain yang berkaitan dengan penggunaan mitra binaan sebagai. Selain itu dengan adanya SOP ini diharapkan terjadinya distribusi penggunaan desa binaan yang telah ada saat ini, sehingga terjaminnya kebutuhan desa binaan terhadap program yang akan diterapkan dan adanya distribusi dosen yang akan menerapkan program IPTEKnya pada desa binaan.

## **B. Ruang Lingkup**

Standard Operating Procedure ini sebagai acuan bagi semua dosen yang akan melakukan pengabdian kepada masyarakat di semua Konsentrasi keilmuan/jurusan di Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam rangka pengambilan mitra desa binaan sebagai tempat penerapan program Iptek .

## **C. Referensi**

1. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN DIKTI);
2. Panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat edisi 12 tahun 2018

## **D. Istilah dan Definisi**

1. **Program Binaan** : Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh P3M untuk pemberdayaan melalui pendampingan kelompok masyarakat, lembaga sosial dan keagamaan
2. **Desa Binaan** : Desa yang dibina oleh Politeknik Negeri Lhoksumawe yang telah ditetapkan dan merupakan sebagai desa tempat penerapan program Iptek biasanya untuk skema usulan Iptek bagi Desa Mitra (IbDM)

## **E. Dokumen Terkait**

- A. SOP Seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- B. SOP Seminar hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat
- C. SOP Pengelenggaraan pameran hasil karya intelektual, Prototipe hasil penelitian dan produk inovasi dosen

## F. Catatan Mutu/Record

Laporan kegiatan mitra desa binaan

## G. Indikator Keberhasilan

1. Terdistribusinya desa binaan yang digunakan sebagai mitra oleh dosen
2. Jumlah Usulan Pengabdian kepada masyarakat yang didanai
3. Lama waktu pengurusan desa binaan

## H. Urutan Prosedur

1. Dosen mengusulkan kepada P3M usulan desa binaan sebagai program penerapan Iptek
2. P3M memproses usulan tersebut
3. P3M Menyarankan/menetapkan desa binaan sesuai dengan distribusi dan kebutuhan sarana dan prasarana
4. Tindak lanjut dengan melakukan kerja sama dengan mitra atau kelompok mitra
5. Penetapan desa Binaan
6. Pelaksanaan Iptek

## I. Bagan Alir

### A. Bagan Alir

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana <pelaku prosedur>				Mutu Baku		
		Dosen	P3M	Perifikasi	DESA	Kelengkapan	Waktu	Output
1.	Mengajukan Permohonan Desa Binaan					Surat permohonan	1 hari	Surat permohonan
2.	Melakukan Proses Permohonan					Dokumen	1 hari	
3.	Melakukan penilaian					Dokumen perifikasi	1 hari	Usulan Perbaikan
5.	Menetapkan Desa Binaan					Hasil penetapan	1 hari	Tanda Bukti penyerahan
6.	Merencanakan Tindak lanjut					Dokumen	2 hari	Proposal
7.	Melakukan kerja sama dengan desa binaan					Kelengkapan dokumen pendanaan	1 hari	
8.	Melaksanakan Iptek							Kegiatan

## J. Lampiran